

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang penerapan pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengutamakan data langsung sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁷ Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada, kemudian menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial.²⁸ Suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor secara obyektif. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, melihat kenyataan yang ada sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam praktek di lapangan mengenai penerapan saksi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya perubahan tipe sepeda motor di Kota Malang.

²⁷ Bambang Waluya, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

²⁸ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 133.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang, karena Kota Malang merupakan kota pendidikan dan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Hal ini membawa dampak banyaknya arus kendaraan bermotor masuk dan keluar dalam kota Malang. Selain itu tingkat perekonomian warga Kota Malang mempengaruhi daya beli kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Sebanyak 550 sepeda motor baru setiap minggunya Unit Regident Polantas Kota Malang menerbitkan BPKB dan STNK. Jumlah sepeda motor di Kota Malang sebanyak 350.000 unit. Sepeda motor yang melakukan perubahan tipe sebesar 40% dari jumlah keseluruhan sepeda motor di Kota Malang.²⁹ Oleh karena itu penulis menggunakan lokasi penelitian di Kota Malang untuk memperoleh data yang sesungguhnya dan benar serta responden yang menjadi sumber informasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁰ Instrumen yang digunakan dalam sumber data primer yaitu wawancara.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³¹ Sumber data sekunder melalui teknik dokumentasi, terdiri menjadi 2 yaitu: bahan

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Agung Fitriansyah, Kanit Regident Polantas Kota Malang, 17 September 2013.

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 55.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 225.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UULAJ, sedangkan bahan hukum sekunder literatur-literatur para ahli yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, karya penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, catatan kepolisian, artikel, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2009 tentang Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan No 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

E. Teknik Memperoleh Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara.³² Melakukan wawancara tidak mudah, pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tapi serius. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis.³³

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 155.

³³ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 233.

rapat, agenda, dan sebagainya.³⁴ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan penemuan melalui studi kepustakaan di perpustakaan dan internet. Hasil teknik dokumentasi diharapkan memperoleh data berkaitan penerapan Pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵ Populasi merupakan kumpulan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi aparat penegak hukum, pemilik sepeda motor, dan pemilik bengkel sepeda motor yang melakukan perubahan tipe di Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁶ Penentuan sampel dalam penelitian dengan cara *purposive sampling*, sehingga sampel yang diambil secara sengaja.³⁷ Selama proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu mencari informan baru. Proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 21

³⁴ Suharsimi, *op.cit*, hlm. 274.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan ke-13*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 215.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2010, hlm. 122.

³⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cetakan ke-8*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 53.

responden, antara lain 4 responden dari Polantas Kota Malang terdiri dari Ka Anev-Kbo Lantas/Wakalantas, Kanit Regident Polresta Malang, Kanit Tur Rajawali Polresta Malang, dan Kanit Dikyasa Polresta Malang; 11 responden pemilik sepeda motor terdiri dari Paguyuban Becak Motor Pasar Dinoyo (Merjosari), Club Malang Vespa Scooter, dan pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe; dan 6 responden dari pemilik bengkel sepeda motor di Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Analisis difokuskan pada penerapan Pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor. Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai kendala dan upaya dalam penerapan Pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai penerapan Pasal 277 UULAJ terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor. Serta mendeskripsikan kendala dan upaya dalam penerapan peraturan tersebut. Analisis kualitatif berbentuk kajian yang mendalam terhadap obyek penelitian. Hasil analisis deskriptif kualitatif penelitian tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian,

melainkan mengkaji pola kualitas hasil deskripsi dengan keadaan yang ada di lapangan.

H. Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan judul penelitian di atas, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan tidak menimbulkan salah paham terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut.

- a. Penerapan adalah merupakan perbuatan penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh pemerintah yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah segala kegiatan perpidahan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan di ruang jalan.
- c. Kewajiban Uji Tipe adalah kewajiban pemilik sepeda motor atau bengkel sepeda motor untuk mendaftarkan ulang sertifikat uji tipe bagi sepeda motor yang melakukan perubahan tipe tidak sesuai dengan BPKB dan STNK yang sudah ada, ditandai dengan modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- d. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor yang beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah.